

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Layanan Rekomendasi/ Mutasi Siswa SD dan SMP

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi Raport meliputi : Identitas Siswa Nilai kelas terakhir Riwayat pindah (belakang raport yang ditandatangani oleh kepala sekolah)
2. Surat keterangan pindah sekolah dari sekolah
3. Surat keterangan diterima di sekolah yang dituju
4. Surat persetujuan dari orang tua/wali yang ditandatangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas loket dan seterusnya disampaikan ke Bagian umum untuk diagendakan dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk di disposisi
2. Bagian Umum Menyampaikan berkas ke Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP untuk diperiksa dan diproses
3. Apabila sudah benar, akan dikeluarkan surat rekomendasi mutasi
4. Apabila sudah benar, akan dikeluarkan surat rekomendasi mutasi
5. Surat Rekomendasi Mutasi Siswa yang sudah ditandatangani dan di stempel diserahkan ke petugas loket dan selanjutnya disampaikan kepada penerima layanan

Waktu Penyelesaian

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

30 Menit

1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas loket dan seterusnya disampaikan ke Bagian umum untuk diagendakan dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk di disposisi;
2. Bagian Umum Menyampaikan berkas ke Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP untuk diperiksa dan diproses;
3. Apabila sudah benar, akan dikeluarkan surat rekomendasi mutasi;
4. Kepala Seksi Kesiswaan Menandatangani Surat Rekomendasi Mutasi Siswa;
5. Surat Rekomendasi Mutasi Siswa yang sudah ditandatangani dan di stempel diserahkan ke petugas loket dan selanjutnya disampaikan kepada penerima layanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Mutasi Siswa

Pengaduan Layanan

1. dinaspendidikan.tap.kab@gmail.com
2. Disdiktaputkab.go.id.
3. dinaspendidikan.com
4. Telp/WA 081361753232